

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIMAH TBK

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) Tahun Buku 2019. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat serta mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Waktu Dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020

Waktu : 12.00 WIB (Registrasi)
14.00 WIB – Selesai

Tempat : Ballroom Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta

3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019;
4. Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2020;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2019 :
 - a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
 - b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
 - c. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019;
 - d. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019.

7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2020, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Peserta Rapat yang akan hadir dalam Rapat wajib hadir pada pukul 12.00 untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. Kuorum Kehadiran

Ketentuan korumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

- a) Mata Acara 1,2,3,4,5,6 Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").

- b) Mata Acara 7 Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15.
- c) Mata Acara 8 Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15.

9. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Peserta Rapat harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pertimbangan Pimpinan Rapat.
- c. Setiap penanya akan diminta untuk mengangkat tangan dan kepada yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan. Selanjutnya petugas akan mencatat pertanyaan dan/atau pendapat kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Rapat.
- d. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat Peserta Rapat, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. **Mata Acara 1,2,3,4,5,6** Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").
- b. Mata Acara 7 Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15.
- c. Mata Acara 8 Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara pada petugas.
- c. Bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak mengumpulkan kartu suara pada saat pemungutan suara.

12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian Oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 11 Juni 2020
Direksi